

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, demikian juga dengan hukum yang selalu ada dalam masyarakat. Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, diikuti oleh perkembangan tindak pidana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sudah semestinya diikuti instrumen hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹ Perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke-4 Pasal 28 huruf D ayat (1).

Istilah warga negara sudah tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria. Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan anak, penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki akses terhadap keadilan, bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, akan tetapi pada kenyataannya perempuan dan anak jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah di dapatkan.

¹ Hukum dan Masyarakat Madani, Ani Triwati, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Volume 9, nomer 1 Mei 2019, hlm 73

Kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol, hal itu disebabkan makin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang keadaannya semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, Data Nasional mengolah kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang, dan kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 4.526.²

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, frustasi sosial dan kurang kuatnya modal sosial masyarakat akibat kemiskinan serta kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya, relasi kuasa dan relasi gender yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta belum terbangunnya budaya hukum ditengah-tengah masyarakat yang berkeadilan dan peduli hak anak. Kualitas sumber daya manusia dan masalah moral juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan sudah mengatur antara lain seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

² Menurut Ratna Susianawati Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam artikel yang berjudul *Negara Hadir Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*,Dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak>. <Diakses pada Tanggal 1 Januari 2023,pada pukul 13.42>

Tangga, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender.

Akan tetapi, faktanya mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak relatif bukan hal yang mudah. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi sekaligus ketidakcukupan aksesibilitas misalnya, anak dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan seringkali mendapati pertanyaan dalam pemeriksaan di persidangan yang cenderung memojokkan atau bahkan seolah menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadinya tindak pemerkosaan.³

Akses terhadap keadilan itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang luas dan beragam. Maknanya bukan sekedar upaya peningkatan akses individu terhadap pengadilan ataupun penjaminan dalam hal representasi hukum, melainkan juga kemampuan bagi setiap orang untuk mencari dan mendapatkan pemulihan melalui institusi peradilan atas kerugian yang dialami sekaligus pemenuhan Hak Asasi Manusia di pengadilan. Menurut *United States Institute of Peace*, akses terhadap keadilan melibatkan proteksi hukum normatif, kesadaran hukum, bantuan dan nasehat hukum, penegakan hukum, serta pantauan dari masyarakat sipil.⁴ Tokoh utama penyelenggaraan *access to justice* adalah negara, sebab negara memiliki kewenangan yang

³ H.M Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak*, PT Imaji Cipta Karya. 2020, hlm. 4

⁴ Pendapat *United States Institute Of Peace* dalam artikel Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia yang berjudul: *Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum*: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: 2019, hlm 155

mutlak untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang berkeadilan terutama bagi negara yang memegang prinsip *rule of law* dalam menjalankan pemerintahannya. Tanpa adanya pemenuhan akses terhadap keadilan secara patut, tuntutan akan keadilan masyarakat seringkali terabaikan, hak-hak mereka terkadang sulit terpenuhi secara utuh dan diskriminasi mudah terjadi.

Oleh karenanya, pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak bukan sebuah opsi atau trend dibidang hukum melainkan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka kepentingan perempuan dan anak dengan hukum. Perempuan dan anak merupakan golongan manusia yang rentan dan sulit mendapatkan akses keadilan secara patut. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Sayangnya, keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang salah dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya.

Keadilan itu sendiri menurut Hans Kelsen bermakna keadilan yang menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan ketika ada kasus yang sama di tempat yang berbeda maka penerapan ketentuan peraturannya harus sama, artinya tidak memandang siapa yang melakukan perbuatan itu dan dimana perbuatan itu dilakukan, sehingga penekanan peraturan dan perbuatan itu menjadi inti dari prinsip keadilan dengan prinsip kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama tidak memunculkan sebuah paradigma yang salah terhadap

masyarakat.⁵ Artinya, tidak setiap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari konteks perbuatan yang dilakukan.

Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara pasti. Di dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran penting untuk memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak, pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukan perempuan dan anak dalam perkara pidana, nondiskriminasi, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, serta aspek hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna memenuhi akses keadilan bagi perempuan dan anak Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2021 telah menerbitkan Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini dilakukan dalam semua tindak pidana terkhusus perempuan dan anak. Dalam pedoman Kejaksaan ini diatur peran aktif jaksa dalam menjamin pelaksanaan ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana.

⁵H.M Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 13

Penerbitan Pedoman Kejaksaan ini merupakan bentuk langkah konkrit yang diambil Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam proses hukum yang selama ini masih menghadapi hambatan dan tantangan terutama dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan *fair trial* (peradilan yang adil). Kejaksaan merupakan lembaga negara yang berperan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, maka dalam memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak, jaksa juga memegang peran untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara pidana.

Guna mengoptimalkan peran penting jaksa penuntut umum sebagai *dominus litis* dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam proses hukum, diantaranya adalah hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses peradilan, hak atas pendamping, perlindungan privasi, perlindungan dari adanya intimidasi, dan kekerasan dari pihak lain. Dalam konteks penanganan perkara pidana, kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Madura masih sering terjadi.

Madura terdiri dari 4 Kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Masing-masing Kabupaten memiliki tingkat kejahatan yang berbeda-beda, mayoritas disebabkan faktor yang beragam tergantung jenis tindak pidana. Tingginya angka perkara perempuan dan anak diantara Kabupaten yang lain menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini. Jika dibandingkan, perkara

yang melibatkan perempuan dan anak lebih tinggi di Kabupaten Sumenep daripada Kabupaten Bangkalan.

Perkara yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Sumenep menurut Edo Satya Kapolres Sumenep AKBP terhitung sejak 2020 96 kasus.⁶ Sedangkan di Kabupaten Bangkalan menurut Amina Rachmawati terhitung 26 kasus pada tahun 2022, kasus tersebut mulai dari kekerasan terhadap anak dan pelecehan terhadap perempuan.⁷ Tingginya perkara yang melibatkan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep mayoritas disebabkan faktor ekonomi. Oleh karenanya apabila masalah ekonomi bermasalah besar kemungkinan akan terjadi persoalan keluarga yang bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan alasan penelitian perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep di antara Kabupaten-Kabupaten lain merupakan dasar lokasi penelitian ini.

Mengingat penting pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak sekaligus tingginya perkara pidana perempuan dan anak di Sumenep, penting kiranya untuk mengetahui implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana. Hal tersebut penting sebagai perwujudan Kejaksaaan agar

⁶Pendapat Edo Satya,Kapolres Sumenep,Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Tinggi, Dikutip dari, <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/10/08/2022/angka-kekerasan-perempuan-anak-tinggi/> , <Diakses pada 25 Januari 2023,pukul 19.22>

⁷Pendapat Kepala Dinas KB-PPPA, Amina Rachmawati dalam Penanews.id, Bangkalan yang berjudul: *Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Masih Kerap Terjadi*.

memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan Kejaksaan memegang peranan penting sebagai *dominis litis* dalam proses peradilan pidana, dimana dalam pedoman ini bisa menjadi solusi bagi penegak hukum ketika menemui kesulitan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak⁸. Dan melalui pedoman Kejaksaan ini dapat di implementasikan dengan baik sehingga seluruh lapisan Kejaksaan dapat mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam pedoman ini, sehingga pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang diharapkan dalam pedoman ini terwujud.

Berdasarkan paparan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PEDOMAN NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP”**.

⁸Buku Saku, *Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*. oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).2021,hlm 5

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagaimana Pedoman No.1 Tahun 2021 Di Kejaksaan Negeri Sumenep?
2. Bagaimana Kendala Pelaksanaan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui dan mengkaji pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Sumenep.
2. Mengetahui Kendala Pelaksanaan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini secara garis besar dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing akan di jelaskan, yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Perolehan dari penelitian nantinya menjadi informasi tentang Implementasi akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Sumenep dan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk memberikan informasi yang lebih luas terhadap hukum maupun pembaharuan hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi mahasiswa terkait bagaimana implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Sumenep.

1.5 Keaslian

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	NAMA	TAHUN	JUDUL	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Septo Adi Putra	2021	Implementasi perwal pasal 7 nomor 23 tahun 2018 tentang perlindungan anak dan perempuan(st udi kasus di (DP3AP2KB) Kota bengkulu)	Pembeda pada penelitian ini Septo Adi Putra mengenai teori dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan.Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang implementasi tentang akses keadilan bagi

				perempuan dan anak
2.	Alfarisi	2020	Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)	Pembeda pada penelitian ini Alfarisi menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak aceh dilakukan oleh lembaga pusat pelayananan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini meneliti tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di kejaksaan.
3.	Robby Firmasyah	2020	Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pencatatan penduduk dan keluarga berencana dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pembeda pada penelitian ini Robby Firmasyah lebih mengedepankan peranan impertif dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang cara menganalisis serta bagaimana penerapan pelaksanaan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

4.	Lisana Dewi Sidqin Tekualu	2019	Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)	Pembeda pada penelitian oleh Lisana Dewi Sidqin Tekualu ada mempelajari peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penanganan perkara pidana bagi anak dan perempuan dengan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.
5.	Muhammad rizki aditya	2019	Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Pembeda penelitian ini Muhammad rizki aditya lebih mengedepankan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kekerasan rumah tangga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implementasi akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan suatu perkara pidana dengan sesuai dengan peraturan yang ada dan melihat pedoman No.1 Tahun 2021 .

Sumber :Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Merupakan cara untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode tersebut dalam penelitian ini merupakan sistematika atau tata cara dimana digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir maupun Skripsi. Metode penelitian ini akan digunakan sesuai dengan tata cara yang dibenarkan. Berikut metode yang digunakan penelitian ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang melihat pada kenyataan yang terdapat dalam praktek di lapangan tepatnya di Kejaksaan Negeri Sumenep. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan

⁹Jonaedi Efendi,dan Johnny Ibrahim,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok, Prenda Media Group, 2016

asas hukum yang relevan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep lebih tepatnya di Kejaksaan Negeri Sumenep, Jl. KH. Mansyur No.54, Mastasek, Pabian, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kabupaten Sumenep memiliki kasus perempuan dan anak yang tinggi dari Kabupaten-Kabupaten yang lain, jadi penting kiranya mengetahui implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹¹ Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sumenep.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 135-136

¹¹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm 60

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya¹² di antaranya sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih dalam. Bahan hukum sekunder ini berupa buku hukum, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum khususnya tentang Akses Keadilan, Tindak Pidana Umum (Hukum

¹²*Ibid*, hlm 67

Pidana Umum), Tentang Kejaksaan, Hak-hak Perempuan dan Anak di Pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum serta kamus hukum sepanjang memuat informasi yang berkesinambungan.¹³

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci (daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tanya jawab pada Jaksa ibu Nur Fajjriyah, S.H. Jaksa Fungsional bidang Datun pangkat Jaksa Muda, sebagai responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

2. Studi Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada

¹³Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum. Universitas Udayana. 2017, hlm 3

penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

3. Studi Kepustakaan dan Penelusuran *Online*

Maksud dari studi kepustakaan yaitu dapat mempelajari berbagai buku dari perpustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku hukum, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Penelusuran *online* yaitu penelusuran pada sumber-sumber informasi *online* yang diperlukan guna menemukan informasi yang dibutuhkan seperti halnya jurnal dan artikel.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹⁵ Model Pengambilan kesimpulan dengan Silogisme Induktif. Silogisme Induktif adalah kemampuan menarik kesimpulan umum berdasarkan dari berbagai skenario yang spesifik. Penalaran induktif dimulai

¹⁴ Milya Sari, Natural Science, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Volume 6, No.1, 2020, Hlm 43

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019, Hlm 250

dari sebuah observasi dan fakta lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik.¹⁶

¹⁶ Gracia Carolina, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*. 2020, Dikutip dari <https://www.zenius.net/blog/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif>. <Diakses pada Tanggal 11 Februari 2023, pada pukul 13.00>